

OPERATOR SITUNG

2018

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DAN SCAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menunjuk seorang Operator Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Terdahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 551); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 9/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017; Keputusan KPU Nomor 8/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/2017; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 16/PP.02.3-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 23/PL.03.6-Kpt/3271/Sek-Kot/VI/2018 diatur tentang :

Pengangkatan operator sistem informasi perhitungan suara (SITUNG) dan scan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan proses entri data; b. melaksanakan pemindaian (Scanning); c. melaksanakan upload dokumen; c. melakukan proses tahapan penghitungan suara; e. membuat laporan pelaksanaan tugas.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2018.
- Lampiran 1 halaman.